



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian dan hadanah antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Jl. Pulau baru GG mulya, RT. 013 RW. 001, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., SE., M.H., Dan KHAIRUL AHMAD, S.H., M.H.** Pekerjaan Advokat yang beralamat di Kantor Advokat "M. FADLY DAENG YUSUF, S.H., SE., M.H. & ASSOCIATES" Alamat Jl. Flamboyan No. 20 Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf Kesra Pemda Rokan Hilir, alamat Jl. Pulau baru GG mulya, RT 013 RW 001, Kelurahan Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 251/Pdt.G/2020/PA.Utj, tanggal 16 Juni 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 17 Maret 2017 ba'da isya telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokanhilir, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 119/24/III/2017 tertanggal 17 Maret 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa perlu penggugat jelaskan sebelum tergugat menikah dengan penggugat, tergugat berstatus duda memiliki tiga (3) orang anak dari mantan istrinya yang ketiganya tinggal bersama mantan istrinya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua penggugat di jl.lintas Riau-Sumut Desa Pematang ibul kecamatan bangko pusako, Kabupaten Rokanhilir;
5. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan 1(satu) orang dalam kandungan usia Sembilan bulan kandungan yang bernama:
 - a. Anak I, *laki-laki*, lahir pada 02 Agustus 2018.
 - b. Dalam kandungan.
6. Bahwa sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah kurang harmonis. Hal ini dipicu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Tergugat sebagai istri. Tergugat orangnya tertutup dan suka berbohong, Penggugat tidak diberi tahu apa yang dialami oleh Tergugat, tidak diberi tahu penghasilan Tergugat. Jika Penggugat bertanya, Tergugat bilang, sudah habis. Dan tergugat meminjam

Halaman 2 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang dari orang tua penggugat untuk alasan kegiatan dikantor Padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;

7. Bahwa di hadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, yang ada selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah. Tergugat yang ada selalu membahas mantan istrinya Yang menyebabkan sakit hati Penggugat, ketika terjadi peselisihan atau pertengkaran, Tergugat selalu cerita (*wadul*) ke orang tua Tergugat. Sehingga perkara sepele menjadi panjang urusannya, menjadi runyam. Orang tua Tergugat lalu turun tangan dan ikut campur dan ujung-ujungnya ikut menyalahkan Penggugat. Hal demikian sering terjadi sehingga posisi Penggugat menjadi serba sulit dan serba salah;
8. Bahwa awal pertengkaran hebat terjadi pada malam lebaran bulan juni tahun 2018, saat itu Penggugat tidak sengaja melihat tergugat bersama mantan istrinya bertemu. Pada malam itu juga Penggugat bertanya, tergugat langsung marah - marah dan meninggalkan penggugat ditengah jalan dan pergi begitu saja dan tergugat pergi pakai motor, penggugat saat itu mengandung anak pertama usia sembilan (9) bulan, esok harinnya tergugat diberitakan hilang warga sekitar karna diculik jin atau orang halus kemudian seluruh keluarga tergugat menyalahkan penggugat;
9. Puncaknya akhir tahun 2018 setelah melahirkan anak pertama tergugat sering pulang tengah malam sekitar jam 02.00 wib dini hari tergugat makin tertutup soal hubungan dengan mantan istrinya. Dan sering ketahuan diam diam ke rumah mantan istrinya dan kalau penggugat bertanya alasannya jenguk anak dari mantan istrinya dan selalu berujung cekcok dan pernah mengancam menggunakan pisau dan Tergugat memaki-maki dengan ucapan kotor kepada penggugat yang tidak layak diucapkan. Tindakan terakhir tergugat adalah menampar penggugat, wajah penggugat lembam, dan tergugat juga ketahuan memberikan uang ke mantan istrinya setiap bulan dan tergugat ketahuan setiap hari chating/pesan singkat melalui whatapp dengan kata- kata mesra dengan mantan istrinya juga membelikan satu handphone Oppo f9 dan membelikan bedak kosmetik yang membuat

Halaman 3 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati penggugat hancur. Namun demi anak yang masih kecil penggugat berusaha memperbaiki rumah tangga ini;

10. Awal bulan Juni 2020 saya menemukan postingan di social media facebook mantan istrinya yang tidak malu menunjukkan kemesraannya di public dan media social dengan postingan di facebook dan punya panggilan kusus seperti layaknya suami istri dahulu. Kalau Penggugat bertanya. Dan seperti biasa tergugat selalu marah saat itu disaksikan oleh Abang penggugat sdr Gunawan dan adik penggugat sdr Alfadino nokamoro. Disitu tergugat menyalahkan penggugat dan seketika tergugat mengucapkan talak terhadap penggugat dihadapan kedua saudara lelaki penggugat. Pada saat itu penggugat sedang hamil anak ke dua, usia sembilan bulan. pertengkaran secara terus menerus sejak bulan oktober tahun 2017 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Tergugat diam – diam sering ke rumah mantan istri dan bermesraan dichating whatsapp dan mengumbar kemesraan di media sosial facebook dengan mantan istrinya (bukti P5);
- Tergugat dan mantan istrinya sama – sama mengaku sudah melakukan hubungan suami istri /intim dalam rekaman (bukti P6);
- Tergugat ingin menikah siri dengan mantan istrinya memaksa penggugat menerima dengan kondisi hamil tua anak kedua;
- Tergugat sering menzalimi penggugat kalau ditanya tentang mantan istrinya;

11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil penggugat justru pulang ke kerumah ibunya .Tampa memberitahukan dahulu dengan penggugat dan tidak meninggalkan sedikit nafkahpun untuk penggugat yang sedang hamil tua anak kedua dan satu anak balita umur dua (2) tahun kurang. Saya selalu mencoba menghubungi ibu tergugat tapi tidak ditanggapi yang ada keluarganya selalu menyalahkan penggugat;

12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Halaman 4 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 14. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama ujung tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 15. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka ,Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas;
 16. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 4000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
 17. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (Anak I) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur satu (1) tahun sepuluh (10) bulan tahun/lahir tanggal 02 Agustus 2018 dan anak dalam kandungan penggugat yang usia kandungan sembilan (9) bulan berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan minimal sejumlah Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
6. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 6 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/24/III/2017, tertanggal 17 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1407105803910004 tanggal 30-02-2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1407-LU-03082018-0005 atas nama Anak bin Abdul Hasmi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir bertanggal 3 Agustus 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. *Screenshot* (tangkapan layar) melalui aplikasi *whatsapp* dan *facebook* mengenai perbincangan antara Penggugat dan selingkuhannya tentang rencana pernikahan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Compact disk (CD) yang berisi rekaman suara antara Penggugat, Tergugat dan mantan isterinya tentang pengakuan perselingkuhan Tergugat dengan mantan isterinya yang bernama Rida, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Halaman 7 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Compact disk (CD) yang berisi video rekaman mengenai pernikahan sirri Tergugat dengan mantan isterinya di rumah mantan isterinya pada tanggal 19 Juni 2020, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Surat Perjanjian Pra Perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi rincian penghasilan Tergugat pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 5.676.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi biaya persalinan dari Klinik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Dinas Lingkungan, tempat kediaman di Jl. Setia RT. 010, RW. 006 Kepenghuluan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang kedua lahir pada tanggal 6 Juli 2020;
 - Bahwa Tergugat selain bekerja sebagai Staf Kesra Pemkab Rokan

Halaman 8 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hilir (PNS), juga sebagai imam masjid dan aktif dalam organisasi KBM;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2020, Tergugat meninggalkan rumah bersama sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan isterinya bahkan sudah menikah sirri;
 - Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri selalu taat kepada Tergugat;
 - Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Hulu RT. 006, RW. 006 Kepenghuluan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda memiliki tiga orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jl. Lintas Riau-Sumut Desa Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak yang kedua lahir pada tanggal 6 Juli 2020;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni

Halaman 9 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



2020, Tergugat meninggalkan rumah bersama sedangkan Penggugat tetap di rumah bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan isterinya bahkan sudah menikah sirri;
- Bahwa Penggugat sebagai seorang isteri selalu taat kepada Tergugat;
- Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (*vide* Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 10 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada Advokat yang bernama M. Fadly Daeng Yusuf, S.H., SE., M.H. dan Khairul Ahmad, S.H., M.H. kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 11 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syaff'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا اَمْتَنَعَ مِنَ الْحُضُورِ بَعْدَ النَّدَاءِ الثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya : *"Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat".*

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan isterinya. Selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan hadhanah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., majelis hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat di wilayah Kabupaten Rokan Hilir, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Anak bin Abdul Hasmi merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anak sah Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa *screenshot* melalui aplikasi *whatsapp* dan *facebook* mengenai perbincangan antara Penggugat dan selingkuhan Tergugat yang bernama Rida tentang rencana pernikahan Tergugat, merupakan alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang diprint out dan telah bermeterai cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik yang cukup, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa *compact disk* (CD) yang berisi

Halaman 13 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman suara antara Penggugat, Tergugat dan mantan isterinya mengenai pengakuan perselingkuhan Tergugat dengan mantan isterinya yang bernama Rida, merupakan alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang telah bermeterai cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik, dengan demikian bukti dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (rekaman video pernikahan sirri Tergugat dengan mantan isterinya) merupakan alat bukti elektronik (*digital evidence*) yang telah bermeterai cukup, tidak terverifikasi melalui digital forensik, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Surat Perjanjian Pra Perceraian) antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Juni 2020, yang merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kesepakatan Penggugat dan Tergugat apabila terjadi perceraian, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi rincian penghasilan Tergugat pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 5.676.000,- yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi biaya persalinan dari Klinik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat Penggugat, semuanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan untuk saksi keluarga sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari keluarga Penggugat, di bawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu bulan, yang penyebabnya adalah karena seringnya

Halaman 14 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan isterinya, saksi-saksi tersebut sudah tidak menginginkan usaha perdamaian lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka pulang larut malam dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan mantan isterinya;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam *Kitab Fikih Sunah* Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ
دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Tentang hak asuh anak

Menimbang bahwa selain menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga mengajukan hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak bin Abdul Hasmi yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2018, dan anak dalam kandungan Penggugat yang usia kandungan sembilan (9) bulan berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, majelis hakim perlu mempertimbangkan apakah gugatan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang diajukan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak. *In cassu*, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai terhadap Tergugat. Secara formil tata cara pengajuan gugatan *hadhanah* telah diatur dalam Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat sendiri *in cassu* telah menentukan pilihan untuk menggabungkan tuntutan mengenai hak *hadhanah* terhadap anaknya dengan gugatan cerainya, serta sejalan pula dengan bunyi penjelasan Pasal 86 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut yang menerangkan bahwa hal tersebut adalah demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan

Halaman 16 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 348 K/AG/2002 tanggal 17-3-2004 yang mengandung abstraksi hukum yang antara lain bahwa gabungan beberapa tuntutan Penggugat dapat dibenarkan dengan segala akibatnya sesuai yang diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan hadhanah yang diajukan Penggugat bersamaan (kumulatif) dengan gugatan cerai, telah sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa secara materiil (substansi) dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan mengenai hak hadhanah bagi anaknya tersebut. Gugatan tersebut dimaksudkan agar Penggugat dapat diberikan tanggung jawabnya dalam rangka memberikan didikan, bimbingan dan kasih sayang yang optimal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.9 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa anak dalam kandungan Penggugat telah lahir pada tanggal 6 Juli 2020 berjenis kelamin perempuan dan diberi nama Aureora Ulfa Nur Hasna, sehingga majelis hakim menilai bahwa anak tersebut adalah anak yang sah dari Penggugat dan Tergugat, hal itu sesuai dengan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.3 yang diajukan Penggugat dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Anak kini masih di bawah umur (belum mencapai usia *mumayyiz* atau 12 tahun) sehingga belum bisa diminta pendapatnya tentang kepada siapa yang bersangkutan ingin dirawat/diasuh, sedangkan Penggugat sebagai Ibu dari anak tersebut, tentu secara psikologis lebih dekat hubungan batinnya dengan anaknya tersebut dari pada dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 17 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak disebutkan bahwa *“setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”* sehingga untuk menentukan pegasuhan anak dititikberatkan pada kepentingan terbaik anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeliharaan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak, baik untuk tumbuh kembang jasmani, rohani dan agama, *in cassu* untuk mengasuh dan atau memelihara anak yang masih kecil, maka seorang ibu secara kodrati lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuhnya karena kasih sayang seorang ibu jauh lebih besar dari pada ayah, apalagi dari keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang sangat baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga tidak melihat fakta di persidangan hal-hal yang bisa menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa *“dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum merumur 12 tahun adalah hak ibunya”*;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 dan nomor 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil adalah ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa pendapat ahli hukum dalam *Kitab l’anatut Tholibin* halaman 106 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyatakan sebagai berikut:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم ما لم تتزوج

Artinya : *Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat agar diberikan hak

Halaman 18 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh terhadap anak yang bernama Anak bin Abdul Hasmi yang lahir pada tanggal 2 Agustus 2018 dan anak kedua yang bernama Anak II yang lahir pada tanggal 6 Juli 2020, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa penyerahan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat, tidaklah berarti Tergugat tidak bisa bertemu dengan anaknya tersebut, melainkan Penggugat wajib memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandung dari anak tersebut di atas serta tidak mempersulit Tergugat untuk bisa setiap saat bertemu dengan anaknya, sebaliknya Tergugat tidak pula boleh untuk sekehendaknya sendiri, untuk mengambil dan membawa pergi anak tersebut dalam tenggang waktu yang lama tanpa persetujuan Penggugat sebagai pemegang hak asuh;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar dan menyerahkan biaya nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum *mumayyiz*, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, bahwa sesuai penghasilannya, suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak serta biaya pendidikan bagi anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam *Kitab l'annah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim:

Halaman 19 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



من له أب وأم فنفته على الأب

Artinya : "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya",

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Staf Kesra Pemda Rokan Hilir yang penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 5.676.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) dan sebagai imam masjid dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp 1.500.000,00. Oleh karena itu berdasarkan kalayakan dan kemampuan ekonomi Tergugat dan kebutuhan dasar hidup anak pada saat ini, majelis hakim membebankan kepada Tergugat agar memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut minimal sebesar Rp 2.500.000.00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, serta menyerahkan uang tersebut melalui rekening Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut;

Tentang mut'ah dan nafkah 'iddah:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah 'iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, majelis hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah isteri yang *nusyuz*, karena itu berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, majelis hakim secara *ex-officio* menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 'iddah dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai PNS yang berpenghasilan sebesar Rp 5.676.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ditambah penghasilan lainnya sekitar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka dengan memperhatikan rasa keadilan, asas kepatutan dan kebutuhan dasar hidup seorang isteri pada saat ini, majelis hakim berpendapat nafkah selama masa 'iddah 3 bulan yang patut dibebankan kepada Penggugat adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan *mut'ah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**) sebagai pemegang hak asuh/*hadhahah* terhadap anak yang bernama Anak bin Abdul Hasmi dan Anak II, dengan tetap memberi ruang dan akses kepada Tergugat (Tergugat) untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhahah*) yang bernama Anak bin Abdul Hasmi, jenis kelamin laki-laki, umur 2 tahun dan Anak II, jenis kelamin perempuan, umur 8 hari, sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk membayar kepada Penggugat (Penggugat) sebagai berikut:
 - 6.1. Nafkah *'iddah* tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 6.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 21 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000,00,-(satu juta enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. serta Rizal Sidiq Amin, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M. S. I. H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M. H. I.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S. Sy.

Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Halaman 22 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	:	Rp	50.000,00,-
Pemanggilan	:	Rp	900.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	1.016.000,00,-

Halaman 23 dari 23 hlm. Put. No 251/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)